



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rian Bahari Bin Bahri Alm |
| 2. Tempat lahir | : Metro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/15 November 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Betet Rt/Rw 022/006 Kelurahan Hadimulyo
Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Rian Bahari Bin Bahri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Feri Bin Aripin |
| 2. Tempat lahir | : Metro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/5 November 1992 |

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sawah Baru Lk VIII Rt/Rw 037/009 Kelurahan Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Feri Bin Aripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIAN BAHARI Bin BAHRI (Alm) dan Terdakwa II FERI Bin ARIPIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I RIAN BAHARI Bin BAHRI (Alm) dan Terdakwa II FERI Bin ARIPIN masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram; berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram; dan untuk kepentingan persidangan 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Dirampas untuk musnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I RIAN BAHARI Bin BAHRI (Alm), Terdakwa II FERI Bin ARIPIN bersama dengan Sdr Juni (DPO), Sdr. Gareng (DPO), Sdr. Odi (DPO), dan Sdr. Rizal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang bersama-sama Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr Juni (DPO) mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ke rumah Terdakwa I untuk bermain di rumah Sdr. Juni, kemudian tidak lama datanglah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Gareng (DPO), Sdr. Odi (DPO), dan Sdr. Rizal (DPO). Kemudian Sdr. Gareng mengajak untuk membeli shabu dengan cara patungan yang mana Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Sdr. Gareng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Odi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Juni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Gareng pergi ke gunung sugih baru untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Gareng datang kembali ke rumah Sdr. Juni, setelah itu Sdr. Gareng merakit alat hisap shabu kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Juni, Sdr. Gareng, Sdr. Odi, dan Sdr. Rizal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian. Kemudian setelah selesai menggunakan sisa shabu tersebut Sdr. Gareng letakkan dibawah Kasur, kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang saksi arif dan saksi wahyu ke rumah Sdr. Juni dan melakukan penangkapan, namun Sdr. Juni, Sdr. Gareng, Sdr. Odi, dan Sdr. Rizal melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dibawah kasur didalam kamar Sdr. Juni.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 196/10564.00/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 oleh PT. Pegadaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Metro yaitu Diah Agustini yang pada pokoknya yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram; berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram; disisihkan untuk kepentingan Lab BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram; dan untuk kepentingan persidangan 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.07.22.285 tanggal 26 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Intan Chaya Wulan, STP yang pada pokoknya yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I RIAN BAHARI Bin BAHRI (Alm), Terdakwa II FERI Bin ARIPIN bersama dengan Sdr Juni (DPO), Sdr. Gareng (DPO), Sdr. Odi (DPO), dan Sdr. Rizal (DPO). pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr Juni (DPO) mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ke rumah Terdakwa I untuk bermain di rumah Sdr. Juni, kemudian tidak lama datanglah Sdr. Gareng (DPO), Sdr. Odi (DPO), dan Sdr. Rizal (DPO). Kemudian Sdr. Gareng mengajak untuk membeli shabu dengan cara patungan yang mana Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Gareng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Odi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Juni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Gareng pergi ke gunung sugih baru untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Gareng datang kembali ke rumah Sdr. Juni, setelah itu Sdr. Gareng merakit alat hisap shabu kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Juni, Sdr. Gareng, Sdr. Odi, dan Sdr. Rizal menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Sdr. Gareng membakar shabu tersebut di alat hisap yang telah dibuatnya lalu menghisapnya kemudian setelah itu diberikan kepada Sdr. Juni, lalu setelah Sdr. Juni selesai menghisapnya kemudian diberikan kepada terdakwa I, kemudian setelah itu diberikan kepada Terdakwa II, setelah itu diberikan kepada Sdr. Odi, dan terakhir diberikan kepada Sdr. Rizal untuk dihisap sampai habis. Kemudian setelah selesai menggunakan sisa shabu tersebut Sdr. Gareng

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan dibawah Kasur, kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang saksi arif dan saksi wahyu ke rumah Sdr. Juni dan melakukan penangkapan, namun Sdr. Juni, Sdr. Gareng, Sdr. Odi, dan Sdr. Rizal melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dibawah kasur didalam kamar Sdr. Juni.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-Shabu. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 196/10564.00/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 oleh PT. Pegadaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Metro yaitu Diah Agustini yang pada pokoknya yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram; berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk kepentingan Lab BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram; dan untuk kepentingan persidangan 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.07.22.285 tanggal 26 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Intan Chaya Wulan, STP yang pada pokoknya yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 5757.B/HP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed yang pada kesimpulan yaitu terhadap sampel urine milik Terdakwa I RIAN BAHARI Bin BAHRI (Alm) ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 5758.B/HP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed yang pada kesimpulan yaitu terhadap sampel urine milik Terdakwa II FERI Bin

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIPIN ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah Jl. Wr. Supratman Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol Wahyu Wijaya dan anggota sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib di sebuah rumah Jl. Wr. Supratman Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu berada didalam rumah Sdr. JUNI (DPO) dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa tersebut Sdr. JUNI (DPO), sdr. GARENG (DPO), sdr. ODI (DPO) dan sdr. RIZAL (DPO) melarikan diri.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur berada di kamar sdr. JUNI yang barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika sabu-sabu yang didapatnya dengan cara patungan dengan teman-temannya yaitu Sdr. JUNI, sdr. GARENG, sdr. ODI dan sdr. RIZAL
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana narkotika jenis shabu tersebut dibeli, namun sepengetahuan Para Terdakwa Sdr. Gareng pergi membelinya di daerah Gunung Sugih Baru.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. JUNI, sdr. GARENG, sdr. ODI dan sdr. RIZAL berhasil melarikan diri namun Para Terdakwa belum

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



sempat melarikan diri dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menggunakan dan mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa para terdakwa mengakui beberapa kali telah menggunakan sabu-sabu dan sabu-sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. VINDI PUSPITA AYU Binti SLAMET HARDO, yang keterangannya dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan di Kepolisian yang diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Wr. Supratman Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro Kota Metro.
- Bahwa awalnya Saksi sedang lewat didepan rumah Sdr. JUNI atau yang menjadi tempat di lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jl. Wr. Supratman Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro Kota Metro sepulang dari warung kemudian Saksi melihat ada beberapa orang yang Saksi tidak kenal dan Saksi mendengar bahwa mereka adalah Anggota Polisi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis Shabu tersebut di temukan, namun Saksi hanya mengetahui barang bukti tersebut saat anggota polisi bawa keluar dari rumah Sdr. JUNI dan menunjukkannya kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mendengar jika 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu adalah milik 2 (dua) orang yang di tangkap oleh Polisi dirumah Sdr. JUNI yang kemudian Saksi ketahui bernama RIAN BAHARI Bin BAHRI (Alm) dan FERI Bin ARIPIN.
- Bahwa setau saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menggunakan, mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **RIAN BAHARI Bin BAHRI (Alm)**;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Sdr. Juni (DPO) di Jl. Wr. Supratman Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan Terdakwa II tapi tidak menemukan apapun dibadan Para Terdakwa, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di kamar rumah Sdr. JUNI (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu di bawah kasur didalam kamar tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa dan teman-teman lainnya yang dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Sdr. JUNI (DPO) datang kerumah Terdakwa Rian untuk mengajak Terdakwa Rian dan Terdakwa Feri main ke rumah Sdr. JUNI (DPO), setelah sampai di rumah Sdr. JUNI (DPO) tidak berapa lama Sdr. GARENG (DPO), Sdr. ODI (DPO), Sdr. RIZAL (DPO) datang dan Sdr. GARENG mengajak untuk sumsuman membeli Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa Rian menyetujuinya dan mereka patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu Rp. 400.000,- dengan rincian Terdakwa Rian Rp. 50.000,- Terdakwa Feri sebesar Rp 50.000,- Sdr. GARENG sebesar Rp. 100.000,- Sdr. ODI sebesar Rp. 100.000,- dan Sdr. JUNI sebesar Rp. 100.000,- kemudian Sdr. GARENG berangkat membeli Narkotika jenis Shabu ke daerah Gunung Sugih baru;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. GARENG membeli Shabu.
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB Sdr. GARENG datang setelah membeli Shabu di Gunung Sugih Baru, selanjutnya Sdr. GARENG merakit alat hisap shabu terlebih dahulu kemudian setelah bong tersebut jadi, Sdr. GARENG mulai membakar Shabu dan menghisapnya kemudian di berikan kepada Sdr. JUNI selanjutnya diberikan kepada Terdakwa Rian dan Terdakwa Rian hisap sebanyak 2 hisapan kemudian selanjutnya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rian berikan kepada Terdakwa Feri yang menghisap sabu tersebut, dan lanjut ke Sdr. ODI dan terakhir ke Sdr. RIZAL.

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB saat Terdakwa Rian sedang duduk di depan pintu samping rumah Sdr. ODI datang Anggota Polisi kemudian Sdr. GARENG, Sdr. JUNI, Sdr. ODI, Sdr. RIZAL kabur melarikan diri melalui pintu belakang.
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa Rian, bersama Terdakwa Feri, sdr. JUNI, sdr. GARENG, sdr. ODI, sdr. RIZAL mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar Sdr. JUNI.
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. ODI membawa lari alat hisap shabu/ bong yang digunakan pada saat itu dikarenakan sesaat sebelum polisi datang mereka memang sedang mengkonsumsi shabu dan terakhir alat hisap/bong berada di tangan Sdr. ODI.
- Bahwa yang meletakkan shabu dibawah kasur adalah Sdr. GARENG.
- Bahwa Terdakwa Rian merakit alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol Aqua dengan cara Terdakwa Rian membuat 2 (dua) buah lubang pada tutup botol Aqua tersebut kemudian pada kedua lubang Terdakwa Rian beri sedotan /pipet selanjutnya saya mengambil kaca pirek dan meletakkan shabu diatas kaca pirek tersebut dan kemudian Terdakwa Rian bakar pada bawah kaca pirek selanjutnya Terdakwa Rian hisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa para Terdakwa tidak izin memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro;

2. Terdakwa **FERI Bin ARIPIN**;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Sdr. Juni (DPO) di Jl. Wr. Supratman Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan Terdakwa II tapi tidak menemukan apapun dibadan Para Terdakwa, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di kamar rumah Sdr. JUNI (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu di bawah kasur didalam kamar tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa dan teman-teman lainnya yang dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Sdr. JUNI (DPO) datang kerumah Terdakwa Rian untuk mengajak Terdakwa Rian dan Terdakwa Feri main ke rumah Sdr. JUNI (DPO), setelah sampai di rumah Sdr. JUNI (DPO) tidak berapa lama Sdr. GARENG (DPO), Sdr. ODI (DPO), Sdr. RIZAL (DPO) datang dan Sdr. GARENG mengajak untuk sumsuman membeli Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa Rian menyetujuinya dan mereka patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu Rp. 400.000,- dengan rincian Terdakwa Rian Rp. 50.000,- Terdakwa Feri sebesar Rp 50.000,- Sdr. GARENG sebesar Rp. 100.000,- Sdr. ODI sebesar Rp. 100.000,- dan Sdr. JUNI sebesar Rp. 100.000,- kemudian Sdr. GARENG berangkat membeli Narkotika jenis Shabu ke daerah Gunung Sugih baru;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. GARENG membeli Shabu.
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB Sdr. GARENG datang setelah membeli Shabu di Gunung Sugih Baru, selanjutnya Sdr. GARENG merakit alat hisap shabu terlebih dahulu kemudian setelah bong tersebut jadi, Sdr. GARENG mulai membakar Shabu dan menghisapnya kemudian di berikan kepada Sdr. JUNI selanjutnya diberikan kepada Terdakwa Rian dan Terdakwa Rian hisap sebanyak 2 hisapan kemudian selanjutnya Terdakwa Rian berikan kepada Terdakwa Feri yang menghisap sabu tersebut, dan lanjut ke Sdr. ODI dan terakhir ke Sdr. RIZAL.
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB saat Terdakwa Rian sedang duduk di depan pintu samping rumah Sdr. ODI datang Anggota Polisi kemudian Sdr. GARENG, Sdr. JUNI, Sdr. ODI, Sdr. RIZAL kabur melarikan diri melalui pintu belakang.
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa Rian, bersama Terdakwa Feri, sdr. JUNI, sdr. GARENG, sdr. ODI, sdr. RIZAL mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar Sdr. JUNI.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. ODI membawa lari alat hisap shabu/ bong yang digunakan pada saat itu dikarenakan sesaat sebelum polisi datang mereka memang sedang mengkonsumsi shabu dan terakhir alat hisap/bong berada di tangan Sdr. ODI.
- Bahwa yang meletakkan shabu dibawah kasur adalah Sdr. GARENG.
- Bahwa Terdakwa Rian merakit alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol Aqua dengan cara Terdakwa Rian membuat 2 (dua) buah lubang pada tutup botol Aqua tersebut kemudian pada kedua lubang Terdakwa Rian beri sedotan /pipet selanjutnya saya mengambil kaca pirem dan meletakkan shabu diatas kaca pirem tersebut dan kemudian Terdakwa Rian bakar pada bawah kaca pirem selanjutnya Terdakwa Rian hisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa para Terdakwa tidak izin memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak setahun yang lalu;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun perkara narkotika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan untuk kepentingan persidangan 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Arip Herlambang dan saksi Wahyu Wijaya (anggota Polres Metro) pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Sdr. Juni (DPO) di Jl. Wr. Supratman Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rian dan Terdakwa Feti tidak ditemukan apapun dibadan Para Terdakwa, kemudian saksi Arip dan saksi Wahyu melakukan penggeledahan di kamar rumah Sdr. JUNI (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu di bawah kasur didalam kamar tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa dan teman-teman lainnya yang dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Sdr. JUNI (DPO) datang kerumah Terdakwa Rian untuk mengajak Terdakwa Rian dan Terdakwa Feri main ke rumah Sdr. JUNI (DPO), setelah sampai di rumah Sdr. JUNI (DPO) tidak berapa lama Sdr. GARENG (DPO), Sdr. ODI (DPO), Sdr. RIZAL (DPO) datang dan Sdr. GARENG mengajak untuk sumsuman membeli Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa Rian menyetujuinya dan mereka patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu Rp. 400.000,- dengan rincian Terdakwa Rian Rp. 50.000,- Terdakwa Feri sebesar Rp 50.000,- Sdr. GARENG sebesar Rp. 100.000,- Sdr. ODI sebesar Rp. 100.000,- dan Sdr. JUNI sebesar Rp. 100.000,- kemudian Sdr. GARENG berangkat membeli Narkotika jenis Shabu ke daerah Gunung Sugih baru;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. GARENG membeli Shabu.
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB Sdr. GARENG datang setelah membeli Shabu di Gunung Sugih Baru, selanjutnya Sdr. GARENG merakit alat hisap shabu terlebih dahulu kemudian setelah bong tersebut jadi, Sdr. GARENG mulai membakar Shabu dan menghisapnya kemudian di berikan kepada Sdr. JUNI selanjutnya diberikan kepada Terdakwa Rian dan Terdakwa Rian hisap sebanyak 2 hisapan kemudian selanjutnya Terdakwa Rian berikan kepada Terdakwa Feri yang menghisap sabu tersebut, dan lanjut ke Sdr. ODI dan terakhir ke Sdr. RIZAL.
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB saat Terdakwa Rian sedang duduk di depan pintu samping rumah Sdr. ODI datang Anggota Polisi kemudian Sdr. GARENG, Sdr. JUNI, Sdr. ODI, Sdr. RIZAL kabur melarikan diri melalui pintu belakang.
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa Rian, bersama Terdakwa Feri, sdr. JUNI, sdr. GARENG, sdr. ODI, sdr. RIZAL mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar Sdr. JUNI.
- Bahwa Terdakwa Rian melihat Sdr. ODI membawa lari alat hisap shabu/ bong yang digunakan pada saat itu dikarenakan sesaat sebelum polisi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mereka memang sedang mengonsumsi shabu dan terakhir alat hisap/bong berada di tangan Sdr. ODI.

- Bahwa yang meletakkan shabu dibawah kasur adalah Sdr. GARENG.
- Bahwa Terdakwa Rian merakit alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol Aqua dengan cara Terdakwa Rian membuat 2 (dua) buah lubang pada tutup botol Aqua tersebut kemudian pada kedua lubang Terdakwa Rian beri sedotan /pipet selanjutnya saya mengambil kaca pirek dan meletakkan shabu diatas kaca pirek tersebut dan kemudian Terdakwa Rian bakar pada bawah kaca pirek selanjutnya Terdakwa Rian hisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa para Terdakwa tidak izin memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa Feri Bin Arifin pernah dihukum pidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.07.22.285 tanggal 26 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Intan Chaya Wulan, STP yang pada pokoknya yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 5757.B/HP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed yang pada kesimpulan yaitu terhadap sampel urine milik Terdakwa I RIAN BAHARI Bin BAHRI (Alm) ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 5758.B/HP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed yang pada kesimpulan yaitu terhadap sampel urine milik Terdakwa II FERI Bin ARIPIIN ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa I. RIAN BAHARI Bin Bahri (ALM) dan Terdakwa II FERI Bin ARIPIN yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjuk unsur setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidanya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Arip Herlambang dan saksi Wahyu Wijaya (anggota Polres Metro) pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Sdr. Juni (DPO) di Jl. Wr. Supratman Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro.

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Rian dan Terdakwa Feti tidak ditemukan apapun dibadan Para Terdakwa, kemudian saksi Arip dan saksi Wahyu melakukan pengeledahan di kamar rumah Sdr. JUNI (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu di bawah kasur didalam kamar tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa dan teman-teman lainnya yang dikonsumsi bersama-sama.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Sdr. JUNI (DPO) datang kerumah Terdakwa Rian untuk mengajak Terdakwa Rian dan Terdakwa Feri main ke rumah Sdr. JUNI (DPO), setelah sampai di rumah Sdr. JUNI (DPO) tidak berapa lama Sdr. GARENG (DPO), Sdr. ODI (DPO), Sdr. RIZAL (DPO) datang dan Sdr. GARENG mengajak untuk sumsuman membeli Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa Rian menyetujuinya dan mereka patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu Rp. 400.000,- dengan rincian Terdakwa Rian Rp. 50.000,- Terdakwa Feri sebesar Rp 50.000,- Sdr. GARENG sebesar Rp. 100.000,- Sdr. ODI sebesar Rp. 100.000,- dan Sdr. JUNI sebesar Rp. 100.000,- kemudian Sdr. GARENG berangkat membeli Narkotika jenis Shabu ke daerah Gunung Sugih baru;

Menimbang, bahwa sekitar jam 14.00 WIB Sdr. GARENG datang setelah membeli Shabu di Gunung Sugih Baru, selanjutnya Sdr. GARENG merakit alat hisap shabu terlebih dahulu kemudian setelah bong tersebut jadi, Sdr. GARENG mulai membakar Shabu dan menghisapnya kemudian di berikan kepada Sdr. JUNI selanjutnya diberikan kepada Terdakwa Rian dan Terdakwa Rian hisap sebanyak 2 hisapan kemudian selanjutnya Terdakwa Rian berikan kepada Terdakwa Feri yang menghisap sabu tersebut, dan lanjut ke Sdr. ODI dan terakhir ke Sdr. RIZAL.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB saat Terdakwa Rian sedang duduk di depan pintu samping rumah Sdr. ODI datang Anggota Polisi kemudian Sdr. GARENG, Sdr. JUNI, Sdr. ODI, Sdr. RIZAL kabur melarikan diri melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa Rian, bersama Terdakwa Feri, sdr. JUNI, sdr. GARENG, sdr. ODI, sdr. RIZAL mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar Sdr. JUNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rian melihat Sdr. ODI membawa lari alat hisap shabu/ bong yang digunakan pada saat itu dikarenakan sesaat sebelum polisi datang mereka memang sedang mengkonsumsi shabu dan terakhir alat hisap/bong berada di tangan Sdr. ODI.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rian merakit alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol Aqua dengan cara Terdakwa Rian membuat 2 (dua) buah lubang pada tutup botol Aqua tersebut kemudian pada kedua lubang Terdakwa Rian beri sedotan /pipet selanjutnya saya mengambil kaca pirek dan meletakan shabu diatas kaca pirek tersebut dan kemudian Terdakwa Rian bakar pada bawah kaca pirek selanjutnya Terdakwa Rian hisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak izin memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.07.22.285 tanggal 26 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Intan Chaya Wulan, STP yang pada pokoknya yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 rahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 5757.B/HP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed yang pada kesimpulan yaitu terhadap sampel urine milik Terdakwa I RIAN BAHARI Bin BAHRI (Alm) ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 5758.B/HP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed yang pada kesimpulan yaitu terhadap sampel urine milik Terdakwa II FERI Bin ARIPIN ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (pleger) dalam unsur ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (doen plegen) disini setidaknya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan yang turut melakukan (medepleger) adalah yang bersama-sama melakukan peristiwa pidana itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Sdr. JUNI (DPO), Sdr. GARENG (DPO), Sdr. ODI (DPO), Sdr. RIZAL (DPO) bersama dengan Para Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kemudian sebesar Rp. 400.000,- dengan rincian Terdakwa I Rp. 50.000,- Terdakwa II sebesar Rp 50.000,- Sdr. GARENG sebesar Rp. 100.000,- Sdr. ODI sebesar Rp. 100.000,- dan Sdr. JUNI sebesar Rp. 100.000,- kemudian Sdr. GARENG berangkat membeli Narkotika jenis Shabu ke daerah Gunung Sugih baru setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut mereka menggunakan bersama di rumah Sdr. JUNI. Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu awalnya Sdr. Gareng membakar shabu tersebut di alat hisap yang telah dibuatnya lalu menghisapnya kemudian setelah itu diberikan kepada Sdr. Juni, lalu setelah Sdr. Juni selesai menghisapnya kemudian diberikan kepada terdakwa I, kemudian setelah itu diberikan kepada Terdakwa II, setelah itu diberikan kepada Sdr. Odi, dan terakhir diberikan kepada Sdr. Rizal untuk dihisab sampai habis. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan hasil Berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 196/10564.00/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 oleh PT. Pegadaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Metro yaitu Diah Agustini yang pada pokoknya yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram; berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram; disisihkan untuk kepentingan Lab BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram; dan untuk kepentingan persidangan 0,15 (nol koma lima belas) gram. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 5757.B/HP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed yang pada kesimpulan yaitu terhadap sampel urine milik Terdakwa I **RIAN BAHARI Bin BAHRI (Alm)** ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 5758.B/HP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed yang pada kesimpulan yaitu terhadap sampel urine milik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **FERI Bin ARIPIN** ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan para Terdakwa, dan para terdakwa adalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dawaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana namun untuk Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan khususnya untuk terdakwa II. FERI

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ARIPIN, karena menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika terdakwa Feri sebelumnya pernah menjalani hukuman dengan perkara yang sama, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Feri belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa II Feri, sehingganya lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, selain itu perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan untuk kepentingan persidangan 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Feri Bin Aripin pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa Rian Bahari belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Rian Bahari Bin Bahri (alm) dan Terdakwa II. Feri Bin Aripin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rian Bahari Bin Bahri (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. Feri Bin Aripin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan untuk kepentingan persidangan 0,15 (nol koma lima belas) gram**DIMUSNAHKAN**
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022** oleh **ANDRI LESMANA SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI, SH., MHum. AVIANDARI, SH., MH.**, dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **LISZA AYUMASDARIA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI AVIANDARI, SH., MH.

ANDRI LESMANA SH., MH

RADEN ANGGARA K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LISZA AYUMASDARIA, SH.